

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 28 TAHUN 1997 SERI C. 2
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

NOMOR : 3 TAHUN 1997

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA
KEBAKARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

- Menimbang :
- a. Bahwa bencana kebakaran dapat menimbulkan kerugian serta dampak yang luas Bagi masyarakat, baik menyangkut keselamatan jiwa dan harta benda, maupun kerusakan lingkungan serta terganggunyakelancaran pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diambil langkah-langkah pencegahan serta penanggulangan terhadap bahaya kebakaran;
 - b. bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran pada hakekatnya merupakan kewajiban dan tanggung jawab seluruh warga masyarakat bersama-sama Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu adanya suatu ketentuan tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950).
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, tambahan Lembaran Negara Nomor 2918).
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1987, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353).
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 1980 tentang Syaratsyarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/KPTS/1985 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada Bangunan Gedung.
9. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1972 tentang Program Operasional untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
10. Instruksi Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1993 tentang Pemeriksaan dan Pengujian Alat-Alat Perlindungan Kebakaran Di Tempat Kerja.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1979 Nomor 2 seri D.3).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penunjukkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 1 Seri C.1).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dalam Wilayah

Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1987 Nomor 13 Seri B.5).

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1996 Nomor 4 Seri D.1).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon;
- d. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- e. Unit Pelaksana Tehnis Dinas adalah Unit Pelaksana Tehnis Dinas Pemadam Kebakaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, yang selanjutnya disebut UPTD DAMKAR ;
- f. Alat Pemadam adalah alat dan atau benda untuk memadamkan api/kebakaran;
- g. Alat Perlengkapan Pemadam adalah alat dan atau benda yang digunakan untuk melengkapi alat pemadam , seperti : ember, karung goni, ganco, tangga, drum atau kaleng berisi pasir dan peralatan lain yang dapat digunakan memadamkan api/kebakaran;

- h. Pemadaman Api Ringan adalah alat pemadam kebakaran yang mudah dilayani oleh satu orang, dipergunakan untuk memadamkan api' pada awal terjadinya kebakaran yang selanjutnya disebut PAR;
- i. Hidran Kebakaran adalah suatu sistim pemadam kebakaran dengan menggunakan air bertekanan;
- j. Alarm Kebakaran adalah suatu alat pengindera atau alat untuk memberi isyarat yang dipasang pada bangunan gedung, yang dapat memberikan peringatan atau tanda pada saat awal terjadinya kebakaran;
- k. Bangunan Rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan tinggi maksimal 14 meter dan atau 4(empat) lantai/tingkat;
- l. Bangunan Perumahan adalah setiap bangunan yang peruntukannya dipakai sebagai tempat tinggal dan atau tempat kediaman;
- m. Bangunan Umum dan Perdagangan adalah setiap bangunan yang peruntukannya dipakai bagi segala macam kegiatan kerja dan atau usaha, seperti : Pertemuan umum, kantor, hotel, hiburan, Rumah Sakit, Lembaga Pemasyarakatan, Pertokoan, Pendidikan, pasar, swalayan Tempat peribadatan dan terminal penumpang umum dan yang sejenis;
- n. Bangunan Industri adalah setiap bangunan yang peruntukannya dipakai bagi segala macam kegiatan kerja dibidang industri;
- o. Bangunan Campuran adalah setiap bangunan yang peruntukannya merupakan campuran dari jenis-jenis bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf 1, m, n pasal ini;
- p. Daerah Kebakaran adalah daerah yang terancam kebakaran, yang mempunyai jarak 50 meter dari titik api kebakaran terakhir;
- q. Daerah Bahaya kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 25 meter dari titik api kebakaran terakhir;
- r. Perusahaan Listrik Negara (Pesero) adalah Perusahaan Negara yang memproduksi tenaga listrik, yang selanjutnya disebut PLN.

BAB II

PENCEGAHAN UMUM TERHADAP BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 2

Setiap orang wajib melaksanakan usaha pencegahan bahaya kebakaran.

Pasal 3

Untuk mencegah terjadinya kebakaran, setiap orang dilarang :

- a. Membiarkan benda atau alat yang berapi tanpa pengawasan.
- b. Menempatkan lampu dengan lidah api terbuka, lilin atau sejenisnya yang menyala, dengan jarak kurang dari 30 (tiga puluh) centimeter dari dinding kayu, bambu atau benda lain yang mudah terbakar dan atau kurang dari 1 (satu) meter dari atap dan atau dibawah bahan yang mudah terbakar.
- c. Membuang bahan kimia dan cairan lain yang mudah terbakar, kecuali ditempat khusus.
- d. Memproduksi, memperdagangkan dan menggunakan kompor yang tidak memenuhi syarat.
- e. Mengisi bahan bakar minyak pada alat aemasak yang sedang menyala.
- f. Melakukan perubahan dan atau penambahan alat pembangkit tenaga listrik, sistem pengaman (sekering), instalasi listrik tanpa izin dari PLN.
- g. Menggunakan dan atau menambah alat pembangkit tenaga listrik, motor diesel dan atau motor bensin yang dapat menimbulkan kebakaran, diluar ketentuan yang berlaku.
- h. Membakar sampah ditempat yang bukan untuk tempat pembakaran sampah.
- i. Menyimpan bahan karbit atau bahan lain yang dalam keadaan basah menimbulkan gas yang sudah terbakar sedikitnya 5 (lima) kilogram, kecuali disimpan pada tempat penyimpanan khusus.
- j. Memproduksi, menyimpan dan memperdagangkan petasan dan sejenisnya tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 4

Setiap tempat yang berisi bahan atau cairan yang mudah terbakar atau meledak harus diberi tanpa yang menyebut mudah terbakar atau mudah seledak dan dilarang merokok, membawa dan imenggunakan korek api.

Pasal 5

Setiap ruangan instalasi pendingin, pembangkit tenaga listrik generator, dapur umum, tempat penyimpanan bahan bakar atau cairan yang mudah terbakar dan yang sejenis, harus dalam ruangan tersendiri serta mendapat perlindungan khusus dari ancaman kebakaran.

BAB III**PENGGOLONGAN KEBAKARAN DAN PENGGUNAAN ALAT PEMADAM
KEBAKARAN****Pasal 6**

- (1) Penggolongan kebakaran didasarkan atas macam bahan yang mudah terbakar pada saat awal terjadinya kebakaran.
- (2) Penggolongan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari 4 (empat) golongan, yaitu :
- a . Kebakaran golongan A adalah bahan padat, kecuali logam.
 - b . Kebakaran golongan B adalah bahan cair atau gas. Kebakaran
 - c . Kebakaran golongan C adalah kebakaran instalasi listrik bertegangan.
 - d . Kebakaran golongan D adalah kebakaran logam.

Pasal 7

Penentuan jenis alat pemadam untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran, disesuaikan dengan penggolongan kebakaran sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Untuk kebakaran golongan A, jenis alat pemadam yang digunakan adalah air bertekanan, zat-zat kimia larut air bertekanan, asam soda, busa, monoamonium fosfat, diamonium fosfat.
- (2) Untuk kebakaran golongan B, jenis alat pemadam yang digunakan adalah zat asam arang (CO₂), zat kimia kering pakai Natrium dan kalium bikarbonat, zat-zat kimia serba guna bromotrifluorometan, karbon tetraklorida, khlobrometan, busa.
- (3) Untuk kebakaran golongan C, jenis alat pemadam yang digunakan adalah zat-zat yang tidak menghantar listrik, zat asam arang (CO₂), zat kimia kering pakai natrium dan kaliumbikarbonat, bromotrifluorometan, karbon tetraklorida, khlorobrometan.
- (4) Untuk kebakaran golongan D, alat pemadam yang digunakan adalah alat pemadam khusus berupa bubuk kering.

Pasal 9

Alat pemadam yang dapat dipergunakan untuk penanggulangan kebakaran dapat berupa PAR dan atau alat pemadam api lainnya, seperti: bidran, spinkler serta alat perlengkapan penadam.

Pasal 10

- (1) Setiap alat pemadam yang digunakan, harus dilengkapi dengan petunjuk caracara penggunaan yang memuat uraian singkat dan jelas tentang cara penggunaannya.
- (2) Setiap alat pemadam yang telah digunakan, harus segera diisi kembali sesuai dengan petunjuk yang berlaku.

Pasal 11

Dalam hal penggunaan PAR untuk penanggulangan kebakaran, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Untuk semua jenis PAR yang biasanya dikemas dalam bentuk tabung, harus memenuhi syarat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Setiap PAR harus dipasang pada posisi yang mudah dilihat, dicapai, dan diambil.
- c. Pemasangan PAR harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran.
- d. Pemasangan PAR dilakukan sedemikian rupa sehingga bagian paling atas berada pada ketinggian 1,2 meter dari permukaan lantai, terkecuali untuk jenis zat asam arana (CO₂) dan bubuk kimia kering yang penempatannya minimum 15 centimeter dari permukaan lantai.
- e. PAR tidak boleh dipasang di dalam ruangan yang mempunyai suhu lebih dari 49 C dan dibawah 4 C.

Pasal 12

Dalam hal penggunaan alat pemadam lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN BAGI BANGUNAN RENDAH

Bagian Pertama Bangunan Perumahan

Pasal 13

Dalam lingkungan perumahan, sekolah, rumah sakit/perawatan dan perkantoran, tidak diperkenankan adanya bangunan-bangunan yang dipergunakan sebagai tempat usaha yang mempunyai potensi kebakaran.

Pasal 14

Setiap pemegang hak dan atau penghuni bangunan bertanggung jawab atas kelengkapan alat-alat pencegahan dan pemadam kebakaran, serta pemeliharaan maupun pengantiannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran, setiap pendirian bangunan perumahan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Ketentuan spesifikasi teknis bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Dilengkapi dengan alat pemadam.
 - c. Setiap bangunan yang menggunakan penerangan listrik, perlu diadakan pemeriksaan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Bagi setiap kompleks perumahan dan atau rumah susun, selain harus memenuhi ketentuan ayat (1) pasal ini, perlu dilengkapi dengan alarm kebakaran.

Pasal 16

Bagi setiap pengembang perumahan diwajibkan untuk menyediakan hidran kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tempattempat strategis di lokasi tersebut.

Pasal 17

Penyediaan dan pemasangan alat pemadam kebakaran ditetapkan sebagai berikut :

- a . Bagi setiap ruangan tertutup dengan luas permukaan lantai sampai dengan 250 meter persegi, harus ditempatkan minimum sebuah PAR jenis zat asam arang (CO₂) dengan ukuran sekurang-kurangnya 2 (dua) kilogram .
- b . Bagi setiap bangunan perumahan sampai dengan empat tingkat, harus dipasang unit hidran kebakaran dengan perbandingan minimal 1 (satu) unit untuk setiap luas permukaan lantai sampai 1000 meter persegi.
- c. Bagi setiap bangunan perumahan yang luas permukaan lantainya melebihi luas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b pasal ini, alat pemadam yang harus disediakan disesuaikan menurut perbandingan antara luas permukaan lantai dengan alat pemadam yang harus ditempatkan.

Pasal 18

- (1) Dalam lingkungan perumahan perlu direncanakan dan ditata:
 - a . Gang kebakaran atau jalur jalan kaki yang akan memudahkan petugas atau orang yang menanggulangi kebakaran.
 - b . Agar setiap bangunan rumah dapat terjangkau oleh pancaran air unit pemadam kebakaran dari jalan lingkungan yang bisa didatangi mobil unit

"kebakaran.

- (2) Dalam lingkungan perumahan, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus dilengkapi dengan unit hidran atau sumur gali atau reservoir air sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Bangunan Umum dan Perdagangan

Pasal 19

Setiap bangunan umum dan perdagangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Spesifikasi teknis bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Menggunakan alat penerangan listrik.
- c. Dilengkapi alat pemadam.
- d. Dilengkapi dengan alarm kebakaran, kecuali apabila ditetapkan lain.

Pasal 20

- (1) Penyediaan alat pemadam sebagaimana dimaksud huruf c pasal 19 Peraturan Daerah ini, disesuaikan dengan luas lantai dan bentuk bangunan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap ruangan dengan luas lantai sampai dengan 100 meter persegi harus dilengkapi dengan PAR jenis zat asam arang (CO₂) dengan ukuran minimal 2 kilogram.
- b. Setiap ruangan dengan luas permukaan lantai sampai dengan 800 meter persegi, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a pasal ini, harus dilengkapi pula dengan minimal satu unit hidran menurut jenis dan standar yang berlaku.
- c. Setiap ruangan dengan luas permukaan lantai melebihi luas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b pasal ini, alat pemadam yang harus disediakan disesuaikan menurut perbandingan antara luas permukaan lantai dengan minimal alat pemadam yang harus ditempatkan.

- (2) Penyediaan alat pemadam sebagaimana dimaksud huruf a, b, c pasal ini menjadi tanggung jawab pemilik dan atau penghuni ruangan tempat bangunan umum dan perdagangan.

Pasal 21

Gudang untuk penyimpanan bahan atau benda yang mudah terbakar, disamping harus dilengkapi dengan alat pemadam sesuai dengan ketentuan pada pasal 20

Peraturan daerah ini, harus mendapat pengawasan dan penjagaan khusus.

Pasal 22

- (1) Pada Setiap tempat parkir terbuka yang luasnya sampai dengan 135 meter persegi harus disediakan minimal sebuah PAR dengan ukuran sekurang-kurangnya 2 kilogram.
- (2) Pada setiap tempat parkir tertutup yang luasnya sampai dengan 100 meter persegi, harus disediakan minimal sebuah PAR dengan ukuran sekurang-kurangnya 2 kilogram .
- (3) Setiap kelebihan luas tempat parkir terbuka dan tempat parkir tertutup sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, harus ditambah dengan sebuah PAR.
- (4) Untuk setiap tempat parkir dengan luas sampai dengan 800 meter persegi, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, harus dilengkapi sekurang-kurangnya dengan sebuah unit hidran kebakaran.

Bagian Ketiga

Bangunan Industri

Pasal 23

Setiap bangunan industri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Spesifikasi teknis bangunan bagi industri sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. Menggunakan aliran listrik sebagai sumber daya utama dan dilengkapi dengan sumber daya listrik darurat yang dapat bekerja secara otomatis apabila sumber daya utama tidak bekerja;
- c. Dilengkapi alat pemadam ;
- d. Dilengkapi dengan alarm kebakaran otomatis;
- e. Dilengkapi dengan penangkal petir sebagaimana diatur dalam Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL).

Pasal 24

Penyediaan alat pemadam sebagaimana dimaksud pada huruf c pasal 23 Peraturan Daerah ini, disesuaikan dengan luas lantai dan bentuk bangunan yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Alat pamadam yang harus disediakan minimal PAR yang ditempatkan dengan jarak antara yang satu dengan lainnya maksimum 15 meter.

- b. Pada setiap bangunan industri dengan luas permukaan lantai sampai dengan 150 meter persegi harus disediakan sebuah PAR jenis zat asam arang (CO_2) dengan ukuran minimal 2 (dua) kilogram.
- c. Pada setiap luas permukaan lantai 800 meter persegi, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b pasal ini, harus ditempatkan minimal sebuah unit hidran menurut jenis dan standar yang berlaku, dimana penempatan dan pemasangannya harus dapat menjangkau daya semprot ke seluruh ruangan.
- d. Pada setiap ruangan bangunan industri yang lebih luas dari 800 meter persegi, jumlah alat pemadam yang harus disediakan disesuaikan menurut perbandingan antara luas permukaan lantai ruangan dengan minimal alat pemadam yang harus ditempatkan.

Pasal 25

Setiap ruangan instalasi listrik, generator gas turbin atau instalasi pembangkit tenaga listrik, harus dilengkapi dengan detektor kebocoran listrik yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.

Pasal 26

Setiap- ruangan/tempat penyimpanan cairan berbahaya berupa gas atau bahan bakar yang mudah terbakar dan menguap, harus dilengkapi dengan detektor gas yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.

Pasal 27

- (1) Setiap bangunan industri yang dalam proses produksinya menggunakan dan atau menghasilkan bahan yang mudah terbakar, harus dilengkapi dengan pelindung khusus dari bahaya kebakaran.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan pelindung khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 28

- (1) Setiap ruangan ketel uap atau ruangan instalasi pemanas yang menggunakan bahan bakar cair atau padat atau gas, harus dibuat dari bahan bangunan yang mempunyai ketahanan api minimal 3 (tiga) jam.
- (2) Setiap kamar tungku harus dilindungi dengan konstruksi bangunan tahan api minimal 2 (dua) jam dengan pintu tahan api 2 (dua) jam dan harus dibuat terpisah dari bangunan lainnya.

Pasal 29

- (1) Ketentuan tentang perizinan penyimpanan dan atau penggunaan bahan berbahaya di dalam bangunan industri, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan tentang persyaratan teknis pemasangan alat atau pesawat yang dapat menimbulkan panas atau nyala api, sistem saluran gas dan cairan yang mudah terbakar dalam bangunan industri, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 30

- (1) Bagi setiap tempat parkir tertutup yang luasnya sampai dengan 150 meter persegi, harus disediakan minimal sebuah PAR dengan ukuran minimal 2 (dua) kilogram.
- (2) Setiap kelebihan luas sampai dengan 150 meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus ditambah sebuah PAR.

Pasal 31

Ketentuan yang mengatur tempat parkir terbuka sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal 22 Peraturan Daerah ini, berlaku pula bagi bangunan industri.

Bagian Keempat

Bangunan Campuran Pasal 32

Terhadap setiap bangunan campuran berlaku ketentuan persyaratan pencegahan dan penanggulangan kebakaran bagi bangunan umum dan perdagangan.

BAB V

PEMERIKSAAN DAN PERIZINAN

Pasal 33

- (1) Dalam melakukan tugas pencegahan dan penanggulangan kebakaran, Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, sewaktu-waktu dapat memasuki tempat-tempat pertunjukan, keramaian umum, pertemuan dan kegiatan-kegiatan lainnya.
- (2) Penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wajib melakukan tindakan pencegahan kebakaran, baik sebelum maupun selama berlangsungnya kegiatan dimaksud.

Pasal 34

- (1) Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan dalam hubungannya dengan persyaratan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Peraturan daerah ini.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdapat hal-hal yang meragukan atau mencurigakan, maka Bupati Kepala Daerah dapat memerintahkan mengadakan penelitian dan pengujian kembali.

Pasal 35

- (1) Setiap alat pencegah dan pemadam kebakaran harus diperiksa secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan apabila dianggap perlu dapat dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu oleh petugas yang berwenang dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memakai tanda pengenal dan membawa surat tugas.

Pasal 36

- (1) Setiap perusahaan atau badan hukum yang memperdagangkan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran di Daerah, termasuk usaha pemeliharaan, perawatan, perbaikan, pengisian kembali dan penggantian alat tersebut, harus terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus diperpanjang atau diperbaharui kembali dengan mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KEWENANGAN UNTUK PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 37

- (1) Barangsiapa yang berada di daerah kebakaran dan mengetahui tentang adanya kebakaran, wajib segera melaporkan kepada UPTD DAMKAR atau Instansi yang berwenang.
- (2) Setiap orang yang berada di daerah kebakaran wajib ikut serta secara aktif melaksanakan pemadaman kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum.

Pasal 38

Dalam hal terjadi kebakaran, penyelamatan jiwa harus diutamakan dari pada penyelamatan harta benda.

Pasal 39

Dalam hal terjadi kebakaran, maka pemilik dan atau penghuni bangunan dan atau pekarangan di daerah kebakaran wajib untuk:

- a. Mengadakan tindakan dan memberikan kesempatan untuk terlaksananya tugas pemadaman, mencegah meivasnya kebakaran, baik di dalam rumah maupun bangunan lainnya;
- b. Menghindarkan segala bentuk tindakan yang dapat menghalangi dan menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemadaman;
- c. Memberikan bantuan kepada para petugas guna kepentingan pemadaman dan tindakantindakan penyidikan;
- d. Mengadakan tindakan pencegahan dan pemberitahuan kepada petugas apabila dipandang masih ada bekas-bekas kebakaran yang berupa bangunan dan atau barang yang dapat menimbulkan ancaman keselamatan jiwa dan atau bahaya kebakaran kembali.

Pasal 40

Dilarang memindahkan atau mengambil barangbarang di daerah kebakaran tanpa izin petugas yang berwenang.

Pasal 41

- (1) Sebelum petugas UPTD DAMKAR tiba di tempat terjadinya kebakaran, maka pimpinan/petugas SATPAM atau anggota HANSIP atau anggota POLRI atau Kepala Wilayah setempat yang berada di tempat kejadian yang pangkat dan atau kedudukannya paling tinggi, bertanggung jawab dan berwenang untuk mengambil tindakan dalam rangka tugas-tugas pemadaman.
- (2) Setelah petugas UPTD DAMKAR tiba di tempat terjadinya kebakaran, maka tanggung jawab dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini beralih kepada petugas UPTD DAMKAR.
- (3) Bagi kepentingan keselamatan umum dan pengamanan setempat, siapapun dilarang berada di daerah bahaya kebakaran kecuali para petugas UPTD DAMKAR.
- (4) Setelah kebakaran dapat ditanggulangi, pimpinan regu petugas UPTD

DAMKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, menyerahkan kembali tanggung jawab dan kewenangan tersebut kepada penanggung jawab setempat, kecuali ditentukan lain oleh Bupati Kepala Daerah.

- (5) Penyerahan kembali tanggung jawab dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, disertai dengan Berita Acara penanggulangan.
- (6) Sebelum Pimpinan Regu UPTD DAMKAR menyerahkan kembali tanggung jawab dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, maka harus diadakan penyidikan dan atau penyidikan pendahuluan oleh Penyidik.

BAB VII

P R M B I N A A N

Pasal 42

Dalam rangka memupuk kesadaran dan meningkatkan keterampilan masyarakat di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran di daerah, perlu dilakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat serta melaksanakan program pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara berkala dan berkesinambungan.

Pasal 43

- (1) Latihan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada pasal 42 Peraturan Daerah ini, dapat dilaksanakan melalui penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat umum, instansi/kantor, perusahaan-perusahaan dan tempat-tempat umum.
- (2) Guna menjamin kesiagaan petugas pengaman bahaya kebakaran, kepada mereka, perlu diberikan pelatihan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan maupun pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan Pasal 2, 3, 4, 10, 15, 16, 19, 22, 23, 24 huruf b dan c 25, 27, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 39 dan Pasal 40 Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai kewajiban memiliki dan menempatkan alat pemadam, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-

banyaknya Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 45

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 44 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang untuk :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN Pasal 46

Seluruh bangunan perumahan, bangunan umum dan perdagangan, bangunan industri dan bangunan campuran, yang telah berdiri sebelum berlakunya Perda ini diwajibkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di S u m b e r

Pada tanggal 22 April 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON
Ketua.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

TTD

H. UNDI GUNAWAN

TTD

H. RACHMAT DJOEHANA

Disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Barat
dengan Surat Keputusan
Nomor : 188.342/SK.1444-HUK/1997
Tanggal : 16 Oktober 1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
Nomor : 28 Tahun 1997 Seri D. 19
Tanggal : 20 Oktober 1997

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II CIREBON



H. SUTISMA, SH

Pembina Utama Muda
NIP. 480 067 674

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
NOMOR : 3 TAHUN 1997
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

I. PENJELASAN UMUM

Bencana Kebakaran sebagaimana dimaklumi bersama adalah merupakan suatu malapetaka yang dapat menimbulkan suatu dampak yang luas bagi masyarakat, baik menyangkut keselamatan jiwa dan harta benda, maupun kerusakan lingkungan. Bencana Kebakaran bahkan dapat mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi serta dapat merupakan ancaman dan hambatan terhadap pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu harus dilakukan langkah-langkah upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran.

Pada sisi lain, ancaman bahaya kebakaran dewasa ini dirasakan semakin meningkat, baik yang ditimbulkan oleh karena masalah teknis bangunan, kelalaian manusia maupun sebab-sebab lainnya.

Upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran pada hakekatnya merupakan kewajiban dan tanggung jawab seluruh warga masyarakat. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya dituntut peran serta aktif masyarakat bekerjasama dengan Aparatur Negara dan Pemerintah Daerah.

Khusus mengenai ketentuan sebagaimana tersebut dalam BAB II Peraturan Daerah ini, walaupun sepiantas itu nampaknya menimbulkan kesan sangat luas dan mendetail, namun materi ketentuan ini perlu diatur demikian.

Pengalaman selama ini membuktikan, bahwa justru hal-hal yang sederhana seperti diatur dalam ketentuan ini sering mengalami kebakaran. Kelalaian terkecil apapun akan mengakibatkan kebakaran yang besar. Dengan demikian hal tersebut tidak berarti mempersempit hal-hal yang diatur.

Disamping itu Peraturan Daerah ini masih memerlukan ketentuan-ketentuan penunjang dan ketentuan-ketentuan pelaksana, baik yang sedang berlaku maupun yang masih akan ditetapkan kemudian oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon, seperti Keputusan Bupati

Kepala Daerah sebagaimana terseirat pada pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Ayat Huruf Cukup jelas

Pasal 2		Cukup jelas
Pasal 3		Larangan ini dimaksudkan dalam rangka pencegahan Kebakaran yang bersifat umum yang sering terjadi akibat dari hal-hal tersebut.
	Huruf j	Pejabat yang berwenang dimaksudkan dalam ketentuan ini adalah Instansi/Dinas yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas dimaksud.
	Huruf g	Menambah alat pembangkit tenaga listrik dalam ketentuan ini mengandung pengertian menambah komponen atau alat lain yang dimaksudkan untuk menambah atau mengurangi daya kemampuan atau mengurangi kapasitas alat tersebut.
Pasal 4		Cukup jelas
Pasal 5		Bahan bakar atau cairan yang mudah terbakar, seperti bensin, minyak solar, alkohol, spiritus, gas dan sejenisnya.
Pasal 6	Ayat 1	Penetapan klasifikasi ini diperlukan untuk menetapkan alat atau sistem pencegahan dan pemadaman yang harus disiapkan berdasarkan sifat, macam serta besarnya kemungkinan ancaman bahaya kebakaran.
	Ayat 2	Kebakaran golongan A adalah kebakaran bahan padat seperti Bahan yang mengandung selulosa. kayu, bambu, karet dan berbagai jenis plastik.
		Kebakaran golongan 3 adalah kebakaran cairan dan gas, seperti minyak bumi antara lain solar, minyak tanah, cat, bensin, ter, ELPIJI, LNG dan sejenisnya.
		Kebakaran golongan C adalah kebakaran Instalasi Listrik bertegangan, seperti jaringan kabel listrik bertegangan.
		Kebakaran golongan D adalah kebakaran jenis logam, seperti : magnesium, Zirkonium, Titanium, Natrium. Uranium, Kalium dan sejenisnya.
Pasal 7		Cukup jelas
Pasal 8		Cukup jelas
Pasal 9		Yang dimaksudkan dengan Sprinkler dalam ketentuan ini adalah suatu sistem pemancar air untuk pemadaman kebakaran, yang bekerja secara otomatis bila suhu ruangan mencapai suhu tertentu yang menyebabkan pecahnya tabung/tutup kepala Sprinkler sehingga air memancar keluar.
		Deflektor yang terdapat pada kepala Sprinkler berfungsi mendistribusikan pancaran merata ke semua arah

Pasal 10		Cukup jelas
Pasal 11	Huruf a	Persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimaksudkan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3), (4) dan (5) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/KPTS/1935 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada Bangunan Gedung. Cukup jelas
	Huruf b s/d	
Pasal 12		Cukup jelas
Pasal 13		Tempat usaha yang mempunyai potensi kebakaran dimaksud dalam ketentuan ini adalah seperti bengkel, tempat las, penjualan bensin eceran, penyimpanan bahan kimia, tempat tempat yang menggunakan tenaga uap air, gas/uap bertekanan tinggi.
Pasal 14		Cukup jelas
Pasal 15	Ayat (1) Huruf a	Ketentuan Spesifikasi Tehnis Bangunan dimaksud dalam ketentuan ini adalah mengenai persyaratan Bangunan yang menyangkut struktur bangunan, komponen struktur bangunan terhadap ketahanan api sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/KPTS/1985 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada Bangunan Gedung.
	Huruf b dan c	Cukup jelas
Pasal 16		Cukup jelas
Pasal 17		Cukup jelas
Pasal 18		Cukup jelas
Pasal 19		Cukup jelas
Pasal 20		Cukup jelas
Pasal 21		Cukup jelas
Pasal 22		Cukup jelas
Pasal 23	Huruf a,c s/d e	Cukup jelas
	Huruf b	Yang dimaksudkan Sumber Daya Listrik Darurat dalam ketentuan ini adalah suatu sumber pembangkit listrik, yang digunakan untuk mengoperasikan peralatan atau perlengkapan yang ada pada bangunan waktu terjadi kebakaran, seperti Baterai dan Generator
Pasal 24		Cukup jelas
Pasal 25		Cukup jelas
Pasal 26		Detektor Gas adalah alat yang mempunyai fungsi dan kemampuan mendeteksi atau memberikan reaksi mekanis bilamana suhu/ temperatur berada pada tingkat

kepekaan tertentu.

Pasal 27		Cukup jelas
Pasal 28		Cukup jelas
Pasal 29		Cukup jelas
Pasal 30		Cukup jelas
Pasal 31		Cukup jelas
Pasal 32		Cukup jelas
Pasal 33		Cukup jelas
Pasal 34		Cukup jelas
Pasal 35	Ayat (1)	Petugas yang berwenang yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah petugas dari UPTD DAMKAR/ Dinas Pekerja Umum atau Dinas tenaga Kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon. Pemeriksaan rutin dimaksudkan untuk menjamin kehandalan masing-masing peralatan agar dapat berfungsi secara efektif setiap saat bila diperlukan
	Ayat (2)	
Pasal 36	Ayat (1)	Perizinan ini diperlukan dalam rangka mengadakan pengawasan terhadap alat-alat pemadam kebakaran di Wilayah Kabupaten Cirebon.
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 37		Cukup jelas
Pasal 38		Cukup jelas
Pasal 39		Cukup jelas
Pasal 40		Cukup jelas
Pasal 41		Cukup jelas
Pasal 42		Cukup jelas
Pasal 43	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Yang dimaksud dengan Petugas Pengamanan Bahaya Kebakaran dalam ketentuan ini adalah Petugas Khusus/Pasukan Khusus yang melakukan tugas pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran pada tiap-tiap tempat kerja, seperti Instansi/kantor, tempat-tempat umum/kantor perdagangan umum, industri dan sebagainya.
Pasal 44		Cukup jelas
Pasal 45		Cukup jelas
Pasal 46		Cukup jelas

Pasal 47	Cukup jelas
Pasal 48	Cukup jelas
Pasal 49	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
NOMOR 1 TAHUN 1997